



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No. 30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang
Telp/Fax. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOTA SERANG

Nomor : 421.10 / 124 -Dispendbudkot/ 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK-KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

- Menimbang :**
- Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - Bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, serta ijin pendirian kelembagaan yang telah dikeluarkan, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang yang mengatur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan.
- Mengingat :**
- Undang-undang Dasar 1945;
 - Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten;
 - Undang-undang Nomor : 20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor : 4/Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32/Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor : 32/Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Permendiknas Nomor : 58/Tahun 2009, tentang Standar Pengelolaan Program PAUD;
 - Permendiknas Nomor : 36/Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal PAUD DIKMAS;
 - Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9/Tahun 2008, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang;
 - Peraturan UU Nomor : 20/Tahun 2003 Pasal 26, tentang Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan UU Nomor : 20/Tahun 2003 Pasal 26, tentang Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Wali Kota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang.
- Memperhatikan :**
- Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No. 421.10/1124-Dispendkot/2010 Tanggal : 19 April Tahun 2010 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF)
 - Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang tentang Permohonan Penyelenggaraan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Kanak-Kanak (TK) dari SEHA, S.Pd selaku pengelola/Kepala Sekolah TK HARAPAN No. 011/YNM/TKHRP/23 tanggal 21 FEBRUARI 2023
 - Kutipan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh NY. MACHRANI MOERTOLO SOENARTO, SH No. 12,- tanggal 18 AGUSTUS 1992 Tentang Akta Pendirian Lembaga

- d. Kutipan Surat Keputusan dari YAYASAN PENDIDIKAN NUR MULYA No. 01/YNM/TKH/1991 Tanggal 15 NOVEMBER 1991 tentang pembentukan penyelenggaraan Program Taman Kanak-Kanak TK HARAPAN.
- e. Proposal/Profil Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
- f. Hasil Laporan Tim Visitasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan, bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- g. Bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Lembaga Penyelenggara : **TK HARAPAN**
Ketua Yayasan : **Dra. NURHAYATI**
Jenjang Pendidikan : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Satuan Pendidikan : **TAMAN KANAK-KANAK**
Pengelola/Kepala Sekolah : **SEHA, S.Pd**
Alamat : **JL. KH. ABDUL HADI NO. 79 RT. 02 RW. 14 KEC. SERANG**
- Kategori : ☐ Rintisan ☒ Berkembang ☐ Mandiri
- Kedua :** Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal: **30 Mei 2023 s.d 30 Mei 2026**
- Ketiga :** Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkewajiban:
1. Menyelenggarakan Program Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut sesuai dengan peraturan program yang berlaku serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan dan acuan program yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 4. Mengajukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat :** Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 30 Mei 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Serang,



Dr. H. TB. M. SUHERMAN, S.Pd., M.Pd
Pembina TK.I, IV/b
NIP. 19700111 199603 1 004

Tembusan Yth.

1. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang ;
2. Arsip

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 184/102/Kep/E.93.

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Nur Mulya di Jl. -
KH.Abdulhadi Kebon Jahe Serang untuk mendirikan TK Harapan -
di Serang mulai tahun ajaran 1993/1994

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Nur Mulya tanggal 3 Nopember 1992
nomor 05/Inm/TK/92
- Menimbang : a. bahwa pada hakikatnya Taman Kanak-Kanak adalah tempat anak-anak bermain
sambil belajar atau belajar sambil bermain.
b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman
Kanak-Kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
untuk mencondasakan kehidupan bangsa.
c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/pencelitan Bidang Pendidikan Dasar -
Kantil Depdikbud Prop.Jabar, Taman Kanak-Kanak Harapan dibawah
pengelolaan Yayasan Pendidikan Nur Mulya,
telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan.
d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan
Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Jawa Barat ten-
tang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Nur Mulya di Jl.KH.Abdul -
Hadi Kebon Jahe Serang untuk mendirikan TK Harapan di Serang mulai tahun
ajaran 1993/1994.
- Mengingat : 1. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981 ;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990 ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982 ;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984 ;
f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988 ;
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988 ;
h. tanggal 11 Juli 1991 Nomor 127/C/1991 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983 ;
b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983 ;
c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/O/Kep/I.1983 ;
- Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kantil Depdikbud Prop. Jabar
tanggal 15 April 1993 Nomor 303/102/06/U/1993
b. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten/Kotamadya Serang
tanggal 13 April 1993 Nomor 550/102.1/I.1993
c. Rekomendasi dari Camat Serang
tanggal 21 Januari 1992 Nomor 425.11/52/Kesra
- Memperhatikan : Akta Notaris Ny.Machrani Moertolo Soenarto,SH tanggal 18 Agustus 1992 No.12
tentang pendirian yayasan/pengesahan berbadan hukum Yayasan Pendidikan Nur -
Mulya.
- M E M U T U S K A N
- Menetapkan : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Nur Mulya di Jl.KH.Abdul Hadi Kebon -
Jahe Serang untuk mendirikan TK Harapan di Serang mulai tahun ajaran 1993/1994

Kedua :

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Memugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut - pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

pada tanggal : 4 Mei 1993.

